

**PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DAN APLIKASINYA
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Dudung Indra Ariska
Universitas Wiralodra, Indramayu
Email: dudung90@gmail.com,

ABSTRACT

Currently, the issue which is becoming a very big problem is the Corruption Crime. Both corruption carried out openly or clandestinely are all crimes that are very detrimental to society and the State. State losses in corruption are one of the elements that must be proven by the Public Prosecutor, especially for the proven state losses. Corruption Crime also recognizes the efforts of the perpetrators to return the corrupt money to the state. The case of returning the results of corruption to the state as a remedy for the Defendant in freeing himself from the snare of corruption charges. Payment of this substitute money should not exceed the amount of money which was corrupted, so it is expected that the lost state finances can be returned. However, it is not easy to get a replacement payment, since the problems that will be found in practice are very diverse in their problems, even if the money from corruption needs to be found, it must be traced in advance.

Key word: Corruption crime, state losses, replacement of payment

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi atau selanjutnya kita sebut saja dengan Korupsi, merupakan jenis tindak pidana yang dalam perkembangannya telah menimbulkan karakteristik yang begitu beragam serta dirasakan dampak yang ditimbulkan oleh korupsi itu terhadap kehidupan masyarakat dan negara dengan segala kesulitan-kesulitan yang dihadapinya sehingga perkembangannya menjadikan, korupsi tercatat sebagai salah satu agenda hukum utama di negeri ini.

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah rangkaian kegiatan dalam usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan (*represif*) maupun pencegahan (*preventif*) mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dari adanya pelaksanaan penegakkan hukum tersebut akan dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat, yang akhirnya tujuan dari cita-cita untuk mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera akan tercapai dengan segera.

Para peneliti sepakat dalam proses Penegakan hukum adanya keterkaitan antara satu aspek dengan aspek lain saling mempengaruhinya, dan salah satu ahli hukum Sudikno Mertokusumo¹ berpendapat, bahwa didalam proses penegakan hukum minimal terdapat 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan dalam penerapannya, yaitu *kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan*. Ketiga unsur diatas harus diperhatikan secara proporsional, meskipun hal tersebut adalah sulit untuk diterapkan dalam kenyataannya di lapangan. Tanpa kepastian hukum akan timbul keresahan, terlalu mengejar kepastian hukum atau terlalu ketat mentaati peraturan akan menimbulkan ketidakadilan. Selanjutnya, mengatakan bahwa:

“Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan. Akan tetapi penegakkan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tampuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Namun demikian keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakkan hukum ini dipertaruhkan makna dari Negara berdasarkan atas hukum”.

Persoalan yang sedang menjadi masalah yang sangat besar adalah masalah Tindak Pidana Korupsi. Baik korupsi yang dilakukan secara terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi kesemua itu merupakan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat. Upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi dan dianggap cukup optimal, walaupun upaya-upaya yang dilakukan sampai dengan sekarang masih berusaha untuk disempurnakan. Namun gambaran yang ada disetiap pemberitaan media setiap hari, kita dapat melihat dan mendengar atau membaca hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang pada akhirnya keuangan negara atau perekonomian negara dirugikan, disamping itu adanya Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang melakukan tugas dan wewenang yang diberikan Undang Undang kepadanya telah memberikan andil yang cukup berarti dalam mengungkapkan pemberantasan tindak pidana korupsi, hal semacam itu memberikan gambaran yang nyata bahwa pemerintah memang tengah berupaya untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan tidak membeda-bedakan status jabatan seseorang termasuk kepada Penegak hukum sendiri.

Bahwa salah satu tujuan Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang dinyatakan bersalah

¹ Soedikno, Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Jogjakarta, Liberty Pustaka Jaya, 1996, hlm. 17.

disamping berupaya untuk mengembalikan kerugian negara atas perbuatan koruptif yang dilakukannya, yang dalam tindak pidana korupsi, sanksi dimaksud bukan hanya pidana perampasan kemerdekaan saja, tapi dikenakan pula terhadap pelaku korupsi yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan, sanksi lainnya berupa Denda serta diperintahkan pula untuk membayar uang pengganti sebanyak-banyaknya yang digunakan. Penjatuhan hukuman dalam tindak pidana korupsi ini memang bertujuan untuk membikin jera dan pada akhirnya akan berkurangnya kejahatan tindak pidana korupsi.

Dalam Tindak Pidana Korupsi ada upaya dari pelaku untuk mengembalikan uang yang dikorupsi kepada negara. Kasus pengembalian hasil korupsi kepada negara sebagai upaya pemulihan (*remedy*) bagi Terdakwa dalam untuk membebaskan diri dari jerat dakwaan korupsi.

Bahkan tidak sedikit yang beranggapan bahwa dengan dipulihkannya unsur kerugian negara, membuat unsur kerugian negara tidak terpenuhinya dakwaan Penuntut Umum akan suatu tindak pidana korupsi. Sungguh masuk akal tetapi secara moral, pembelaan tersebut tidak bisa diterima. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dengan tegas menyatakan bahwa “*Pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa*”.

Kerugian negara dalam tindak pidana korupsi menjadi salah satu unsur yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum. Atas terbuhtinya kerugian negara tersebut², oleh Penuntut Umum dimintakan dalam uraian Surat Tuntutan agar Majelis Hakim dalam *dictum* putusannya menjatuhkan pidana tambahan berupa “*Pembayaran uang pengganti disamping pidana pokok, kepada Terdakwa untuk mengembalikan sejumlah uang yang dikorupsi (uang pengganti)*”.

Pembayaran uang pengganti ini besarnya tidak boleh melebihi jumlah uang dikorupsi, sehingga diharapkan keuangan negara yang telah hilang dapat kembali lagi. Akan tetapi tidak mudah untuk mendapatkan pembayaran uang pengganti, karena permasalahan yang akan dijumpai dalam praktek sangat beragam rupa permasalahannya, bahkan dapat ditemui uang hasil korupsi perlu diupayakan untuk dilacak terlebih dahulu keberadaannya, termasuk tentang harta aktiva dari pelaku. Bahkan untuk mengelabuinya

² Ari Wahyudi Hartanto dan Arief Nurul Wicaksono, *Tindak Pidana Korupsi, Antara Pemberantasan Dan Penegakkan Hukum Teropong*, MaPPI-FHUI, Desember 2003, hlm. 5.

uang hasil korupsi dimaksud oleh Pelaku tindak pidana korupsi dilakukan pencucian uang (*money loundring*).

Untuk perihal *money loundring* penulis tidak menjadi pembahasan dalam penulisan ini, karena perlu pembahasan tersendiri, maka oleh karena itu dalam penulisan ini dikhususkan hanya kepada permasalahan mengenai pembayaran uang pengganti sebagaimana putusan hakim yang dijatuhkan dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dibatasi pada pembahasan: Bagaimanakah ketentuan mengenai masalah uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dewasa ini?

II. METODE

III. PEMBAHASAN

Korupsi dan pengaturannya

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “Coruptio” atau “corruptus” kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis “Corruption” sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan “Korruptie” yang secara harfiah korupsi berarti perbuatan jahat, busuk ataupun merupakan sebuah kecurangan sehingga tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai suatu delik sebagai akibat dari perbuatan busuk, jahat atau suap. Secara umum pengertian korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan sendiri³.

Pengertian korupsi menurut hukum telah dirumuskan dalam UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, kedalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang termuat dalam 13 (tiga belas) buah pasal. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara rinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁴

Kerugian keuangan negara

³ Moegihardjo, *Mengenal, Mengadili dan Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi*. makalah : Diklat Terpadu Hakim dan Jaksa 2008, Hlm. 6

⁴ KPK, *Memahami untuk membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006, hlm.19

1) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2).

2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

• **Suap menyuap**

1) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (Pasal 5 atau Pasal 12 huruf a dan b).

2) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim atau advokat (Pasal 6 atau Pasal 12 huruf c dan d).

3) Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan yang melekat pada jabatan (Pasal 11 dan Pasal 13).

• **Penggelapan dalam jabatan**

1) Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan orang lain (Pasal 8).

2) Memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9).

3) Menggelapkan atau merusak barang akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk membuktikan di muka pejabat yang berwenang (Pasal 10).

• **Pemerasan**

1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e).

2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf g).

3) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf h).

- **Perbuatan curang**

1) Pemborong atau ahli bangunan melakukan perbuatan membahayakan keselamatan orang atau barang (Pasal 7 ayat (1) a).

2) Melakukan perbuatan curang seperti dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) b).

3) Membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) d).

- **Benturan kepentingan dalam pengadaan**

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (Pasal 12 huruf i).

- **Gratifikasi**

Gratifikasi pada pegawai negeri atau penyelenggara negara (Pasal 12 B jo Pasal 12 C).

Selain tindak pidana tersebut di atas, ada jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, adalah :

a. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi (Pasal 21).

b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (Pasal 21 jo Pasal 28).

c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (Pasal 22 jo Pasal 29).

d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 jo Pasal 35).

e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 jo Pasal 36).

- f. Saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 24 jo Pasal 31).

Ancaman pidana

Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan macam-macam ancaman pidana berupa pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan pidana denda dan pidana tutupan serta pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Berbeda dengan tindak pidana umum, dalam tipikor dikenal ancaman pidana minimum dan maksimum, dan juga dapat bersifat kumulatif pidana penjara dan pidana denda (Pasal 2) atau kumulatif alternatif pidana penjara dan atau pidana denda (Pasal 3). Dalam Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, ancaman pidana bersifat kumulatif yaitu maksimum adalah pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sedangkan pidana minimum adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, ancaman pidana bersifat kumulatif alternatif, yaitu pidana maksimum adalah pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sedangkan pidana minimum adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Selain itu dalam tipikor juga dikenal pidana tambahan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, yaitu:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Pidana mati dapat pula dijatuhkan kepada pelaku tipikor apabila tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pembuktian dalam perkara tipikor

UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 menunjuk KUHAP sebagai hukum acara yang berlaku dalam perkara tipikor, sehingga proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk hukum pembuktian dan putusan harus didasarkan pada KUHAP. Di dalam KUHAP dianut sistem pembuktian negatif yaitu untuk dapat menghukum terdakwa korupsi haruslah dipenuhi setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim bahwa tindak pidana korupsi telah dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa bersalah melakukan hal tersebut. Alat bukti yang diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Khusus untuk tipikor, alat bukti petunjuk diperluas oleh Pasal 26 A UU No.20 Tahun 2001 yakni :

- a. alat bukti lain yang diperoleh berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Menurut penjelasan Pasal 26 A UU No.20 Tahun 2001, yang dimaksud “disimpan secara elektronik” misalnya data yang disimpan dalam mikro film, compact disk, read only memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many (WORM), sedangkan yang dimaksud dengan “alat optik atau yang serupa dengan alat itu” tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faximilie.

Sistem pembuktian dalam tipikor juga tidak melulu harus Penuntut Umum yang membuktikan kesalahan terdakwa, terdakwa juga dituntut untuk membuktikan ketidaksalahannya di sidang pengadilan yang dikenal dengan sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik dalam UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a, Pasal 37 ayat (1), Pasal 37 A, Pasal 38 B. Sistem pembuktian terbalik dalam tipikor ini bersifat terbatas dan berimbang,⁵ terbatas artinya pembuktian terbalik hanya dalam 2 (dua) hal yaitu untuk gratifikasi yang nilainya di atas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk harta benda terdakwa yang akan dirampas untuk negara , berimbang artinya Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan yang seimbang dalam pembuktian di sidang pengadilan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dinobatkan sebagai *extra-ordinary crime* dalam arti kejahatan yang sangat berbahaya bagi kelangsungan peradaban manusia, khususnya menyangkut kelangsungan bangsa Indonesia yang terbelit dengan persoalan korupsi. Dimana upaya pemberantasan korupsi sudah dicoba dengan berbagai cara tetapi keberhasilannya masih jauh dari harapan rakyat banyak.

⁵ Mahkamah Agung RI., *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Buku II, Edisi 2007, Hlm. 77

Ketidak berhasilan pemberantasan korupsi disebabkan antara lain kerentanan sistem peradilan terhadap Tindak Pidana Korupsi di negeri ini sudah lama terdeteksi, dalam arti sistem peradilannya sudah tertular menjadi korup juga, sehingga Lembaga Pemerintahan yang menangani korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi. Adapun hambatan dalam pemberantasan korupsi antara lain hukum acara pidana dibeberapa pasal cenderung menguntungkan tersangka serta lemahnya koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan disertai minimnya anggaran penyidikan serta penuntutan, belum lagi banyaknya aparaturnya penegak hukum yang kurang memiliki kompetensi dibidangnya.

Dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi upaya Penegakan hukum sudah menjadi ungkapan sehari-hari di kalangan masyarakat bahkan seakan-akan mempunyai kesamaan pendapat dalam penanganannya akan tetapi bagaimana hasil dari upaya Penegakan hukum itu seakan-akan beragam pendapat yang berlainan. Sehubungan dengan persoalan upaya Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi tersebut, salah satu tujuan dari Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah :

“..... Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya” .

Sebagai ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dan yang kita tahu, bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sehari-hari dapat dilihat, didengar dan dibaca dalam pemberitaan media, sejalan dengan semakin gencarnya pelaksanaan transaksi ekonomi baik yang dilakukan dalam tatanan makro maupun mikro, sedangkan pelaku ekonomi itu sendiri dilakukan oleh semua lapisan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan diri kita sendiri ada didalamnya, dari adanya transaksi ekonomi tersebut, kerap terjadi suatu peristiwa hukum yang melibatkan pemindahan atau penyerahan pemilikan atau kegunaan atas suatu barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang umumnya rentan akan adanya tindak pidana korupsi.

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut maka terhadap peraturan Tindak Pidana Korupsi setiap saat selalu mengalami perubahan-perubahan dengan dicabut atau

diganti, hal ini dapat dimengerti oleh karena pesatnya perkembangan peristiwa-peristiwa hukum di masyarakat dengan ditemukannya modus operandi dari adanya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan yang semakin canggih dan variatif, sedangkan peraturan hukum yang ada relatif tertinggal. Oleh karena itu dalam perkembangannya dari masa kemasa peraturan-peraturan tentang tindak pidana korupsi dalam kepustakaan hukum telah cukup banyak diberlakukan.

Dengan adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut yang berarti juga amanat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara kepada penyelenggara negara untuk melakukan upaya memberantas tindak pidana korupsi, maka dengan adanya amanat yang merupakan suatu hal bersifat wajib untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan pada setiap diakhir masa jabatan oleh Penyelenggara Negara. Dibatasi dan diberlakukan serangkaian perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ketiga ketentuan perundang-undangan yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta ketentuan tentang Penegakan Hukum dalam lapangan tindak pidana korupsi tersebut, selanjutnya sesuai Ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dimana ada amanat dan perintah akan perlu dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka pada tanggal 27 Desember 2002 diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka setelah adanya Peraturan-peraturan tersebut dan telah terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi serta telah melaksanakan tugas-tugas yang di amanatkan oleh ketentuan Undang-Undang yang menjadi dasar adanya lembaga tersebut, maka terlihat dan tampak dengan jelas upaya Penegakan Hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah menjadi agenda utama dan salah satu prioritas dalam penyelenggaraan negara pada saat penulisan ini.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan hukum positif dan dipergunakan sebagai dasar dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini, namun sebelum kita menguraikan

lebih jauh dan mendalam akan pengertian korupsi menurut Ketentuan Undang-Undang tersebut, akan lebih baik apabila kita mencoba untuk melihat terlebih dahulu pengertian tindak pidana Korupsi dari Kepustakaan Hukum baik dalam teori maupun praktek, dimana istilah Tindak Pidana Korupsi kita temukan menurut etimologis dapat dibagi menjadi 2 (dua) pengertian yaitu “**Tindak Pidana**” dan “**Korupsi**”.

Sedangkan pengertian “**Tindak Pidana**” kita ketahui adalah istilah teknis yuridis yang berasal dari terjemahan Bahasa Belanda “**Strafbaar Feit**” atau “**Delict**” untuk mengartikan terhadap perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan apabila perbuatan tersebut dilakukan dapat dikenakan sanksi pidana, selain daripada tersebut beberapa istilah lain dapat ditemui dalam kepustakaan ilmu hukum atau Peraturan-Peraturan tertulis, yaitu : Perbuatan yang dapat dihukum, Perbuatan yang boleh dihukum, Peristiwa Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan Pidana.

Istilah “Korupsi” baik yang didapat dari Kepustakaan ilmu hukum maupun diperoleh dari penulisan para ahli hukum, kesemuanya menyatakan bahwa kata **Korupsi** berasal dari bahasa Latin **Corruptie** atau **Corruptus** yang selanjutnya disebutkan juga bahwa **Corruptie** itu berasal dari kata **Corrumpere** yaitu bahasa Latin yang tua. Sedangkan secara harafiah istilah Korupsi itu dapat diartikan :

1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran.⁶
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.⁷
3. Perbuatan yang kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk.
 - Perbuatan yang jahat dan tercela.
 - Perilaku yang jahat dan tercela atau kejahatan moral.
 - Penyuapan atau bentuk-bentuk ketidakjujuran.

⁶ S. Wojowasito-W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia. Indonesia-Inggris*. Penerbit Hasta Bandung, Hal. 33 dan 50

⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit PN. Balai Pustaka. 1976. Hal. 468

- Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat.

Pengertian Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai yuridis formal maka pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menguraikan sebagai berikut :

“Setiap orang secara melawan hukum melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.- (satu milyar rupiah)”

Sedangkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup.....” .

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “tindak pidana korupsi” menurut ketentuan Undang-Undang tersebut telah diterjemahkan melalui unsur-unsur pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal yang mengaturnya yang menjadikan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus (*lex specialis*).

Disamping perbuatan-perbuatan yang diuraikan dalam pasal-pasal tersebut diatas, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur juga perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan kedalam tindak pidana korupsi, seperti perbuatan-perbuatan :

- Melakukan perbuatan yang bersifat penyuaipan
1. Yang sebelumnya diatur pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan tidak mengacu kepada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diacu.

2. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan suatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- Melakukan perbuatan yang bersifat kerakusan diatur (dalam pasal 7 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
 - Melakukan perbuatan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Korupsi ada jika seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadinya diatas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi itu muncul dalam banyak bentuk dan menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan, apakah kebijakan mengenai tarif, sistem penegakan hukum, keamanan hukum, keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengembalian pinjaman, dan hal-hal lain, atau menyangkut prosedur-prosedur sederhana. Korupsi bisa jarang atau meluas, bahkan di sejumlah negara sedang berkembang korupsi telah meresap ke dalam sistem ketatanegaraan. Untuk Indonesia kasus korupsi bahkan sudah membudaya.

Korupsi dapat berupa janji, ancaman, atau keduanya; dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau pihak lain yang mempunyai kepentingan. Dapat mencakup tindakan penghilangan jejak ataupun komisi ; dapat melibatkan jasa yang sah maupun tidak sah ; dan dapat terjadi didalam atau diluar organisasi pemerintah. Batas-batas korupsi sulit dirumuskan dan tergantung pada kebiasaan maupun undang-undang domestik suatu negara.

Thomas Shelling mengatakan bahwa terlampau sering orang mengandaikan bahwa perusahaan-perusahaan atau seluruh pemerintahan korup, hanya karena orang-orang (oknum) tidak bermoral.

Sehingga kita menyimpulkan bahwa korupsi dapat diatasi melalui pendidikan moral selama generasi demi generasi. Namun, pemikiran tersebut harus bergerak

ke arah “mengubah sistem informasi, peraturan pengambilan keputusan, serta insentif-insentifnya”, untuk mengurangi korupsi.

Menurut Sritua Arif⁸, korupsi menciptakan 4 efek negatif yang telah melanda kehidupan sosial ekonomi di masyarakat yaitu :

Pertama, berkembangnya naluri konsumtif ke seluruh lapisan masyarakat yang ditimbulkan oleh pelemparan uang panas atau pembelanjaan pendapatan gelap (*black income*) oleh para pelaku korupsi dan *demonstration effect* yang menyertainya.

Kedua, pengalihan sumber-sumber nasional ke luar negeri oleh pelaku-pelaku korupsi disebabkan adanya kekhawatiran timbulnya gejolak sosial yang eksplosif di dalam negeri. Ini membuat kemampuan ekonomis negara-negara dengan pemerintahan yang korup sangat lemah dalam memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat dalam proses pembangunannya.

Ketiga, pergeseran pendapatan yang bersifat semakin regresif setelah memperhitungkan pendapatan dari hasil korupsi yang tidak tercatat : Pendapatan dari hasil korupsi dan penyimpangan-penyimpangan lain, yang bersifat terselubung dan diselubungkan menyebabkan ini tidak dapat masuk dalam jaringan obyek perpajakan langsung.

Keempat, penyempitan sosial dalam pemanfaatan jasa harta-harta sosial atau barang-barang dan jasa-jasa umum, ini terjadi sebagai akibat berlangsungnya suatu proses penentuan harga barang dan jasa yang tidak wajar dalam masyarakat yang timbul dari adanya ketidak wajarannya disegi penyediaan dan permintaan.

Korupsi di Indonesia sudah sedemikian mencengangkan, bahkan telah menyerang sampai kepada pemerintah-pemerintah daerah, hampir tiap propinsi di Indonesia pernah memiliki kasus korupsi yang dilakukan baik oleh eksekutif dan legislatif maupun lembaga yudikatif.

Ketidakpuasan terhadap berjalannya korupsi mengakibatkan krisis dibidang sosial politik ekonomi dan budaya, tuntutan agar segera ditertibkan lembaga

⁸ Arip Sritua, *Korupsi, Lembaga Studi Pembangunan*, Jakarta, 1986, hal. 5

peradilan mulai dari tingkat bawah sampai atas adalah merupakan keinginan dari rakyat agar lembaga peradilan juga mereformasi dirinya sesuai tuntutan rakyat.

Atas dasar pola pikir pandangan tentang hukum secara akademis dimana kasus korupsi sudah menjadi kejahatan internasional yang melintas batas negara maka perlu langkah-langkah yang konkrit dan simultan untuk memberantas korupsi, berdasarkan hasil konvensi tindak-tindak korupsi di Austria maka ada beberapa kesepakatan yang diambil yaitu :

Pertama, bahwa semua negara sepakat bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan kejahatan domestik, tetapi sudah merupakan *tran-nasional crime*, karena mempengaruhi pembangunan kerjasama internasional, kestabilan politik negara dan membawa kesengsaraan bagi rakyat.

Kedua, semua negara peserta konvensi yang berjumlah 116 negara termasuk Indonesia setuju untuk memerangi korupsi di negara masing-masing.

Ketiga, sehubungan dengan diterimanya korupsi sebagai *trans-national crime*, maka semua negara setuju untuk menerima peraturan-peraturan yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi, yaitu peraturan mengenai *money loundring, bank secrecy, extradicion, mutual legal asistance*, termasuk di dalamnya kerja sama antar penyidik negara-negara anggota atau interpol termasuk di dalamnya kerja sama saling memijamkan saksi-saksi yang akan digunakan dalam perkara korupsi.

Keempat, negara anggota harus membuat penanganan perkara korupsi dilakukan dengan prinsip-prinsip hukum acara yang diterima secara universal dalam arti azas supremasi hukum berlaku. Hal ini dapat berdampak kepada dapat tidaknya uang hasil korupsi itu yang dilarikan oleh koruptor keluar negeri dikembalikan ke negara asal.

Persoalannya bagaimana Indonesia sudah melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah dikategorikan sebagai *trans-national crime*, ternyata sudah membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam konsiderant menimbang menyebutkan :

”Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, dan menghambat pembangunan nasional”.

Untuk lebih efektif dan efisien kerja penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi selain membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi juga berdasarkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi memerintahkan agar semua instansi melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup, tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing serta memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian izin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.

Berdasarkan data realisasi APBN Tahun Anggaran 2005-2007 yang diperoleh Kompas, tidak terlihat adanya setoran uang pengganti hasil korupsi dari kejaksaan maupun Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di dalam mata anggaran pendapatan kejaksaan dan peradilan dengan nomor 4232, mulai dari 423211-423219, yang tercantum hanya pos pendapatan legalisasi tanda tangan, pendapatan pengesahan surat di bawah tangan, pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan, pendapatan hasil denda/tilang, pendapatan ongkos perkara, serta pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya.

Di mata anggaran penerimaan lainnya juga tidak ditemukan adanya setoran uang pengganti hasil korupsi dari kejaksaan.

Sedangkan pada mata anggaran penerimaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nomor 42411, tercantum pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan. Total uang sitaan hasil korupsi yang sudah disetorkan KPK tahun 2004-2007 sebesar Rp 42,34 milyar, baru-baru ini dalam satu kuliah

umum di Solo, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution kembali mengungkit soal uang hasil korupsi. Ia mempersoalkan uang pengganti hasil korupsi dan bunganya.

Dalam dokumen BPK yang dimiliki Kompas disebutkan, eksekusi terhadap uang pengganti Rp 6,66 triliun yang telah berkekuatan hukum tetap belum berhasil ditagih oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Berdasarkan informasi tersebut maka uang pengganti yang merupakan penyelamatan uang negara yang dikorupsi oleh terpidana seharusnya dapat masuk ke APBN menjadi sumber keuangan untuk pembangunan.

V. Kesimpulan

Secara yuridis bahwa penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan KUHAP tetapi oleh karena tindak pidana korupsi merupakan *trans-national crime* maka penyidikan tindak pidana korupsi disamping Kepolisian juga unsur Kejaksaan serta dimungkinkan apabila tindak pidana korupsi tersebut menarik perhatian masyarakat (publik) maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menjadi penyidik, dan penuntut.

Sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia sudah menjadi perhatian dan niat dari pemerintah agar kejahatan korupsi ditindak tegas serta diadili sesuai ketentuan undang-undang terutama dalam hal penyelamatan keuangan negara, maka di dalam putusan Majelis Hakim dimungkinkan untuk adanya hukuman pengganti kerugian uang negara yang harus dibayar oleh tersangka. Tentunya persoalan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bukan tanggung jawab pemerintah serta penegak hukum melainkan harus didukung oleh peran serta masyarakat.

Apabila masyarakat sudah menolak tindak pidana korupsi dengan memberikan sanksi moral terhadap pelaku maka diharapkan orang baik pelaku maupun calon pelaku tindak pidana korupsi akan berfikir seribu kali untuk melakukan korupsi. Oleh karena akan dikucilkan di dalam pergaulan sehari-hari dimasyarakat baik dirinya maupun keluarganya.

Bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah peranan dari penegak hukum untuk mencermati kasus posisi dengan segala kaitan termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Upaya tersebut membutuhkan suatu kecermatan yang terkait pula dengan ketentuan perundang-undangan yang dilanggarnya, apakah memang ada tindakan yang dikualifikasikan melanggar peraturan perundang-undangan tertentu dan kalau benar sejauh mana. Dalam pelaksanaan tersebut tentunya harus dilakukan penafsiran/interpretasi yang cukup mendalam dan karenanya diperlukan adanya dedikasi kejujuran dan kinerja yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Soedikno, Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Jogjakarta, Liberty Pustaka Jaya, 1996. Moegihardjo, *Mengenal, Mengadili dan Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Makalah : Diklat Terpadu Hakim dan Jaksa 2008

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Overheidsbelied Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Makalah: Disampaikan pada “Pelatihan Hakim Dalam Perkara Korupsi Bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Militer” angkatan ke-IV Tahun 2008 yang diselenggarakan Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, di PPMKP Ciawi, Bogor pada tanggal 8 – 20 September 2008

Sumber Lain:

Umar Kayam, *Mentalitas Kebudayaan Indonesia*, Pradnya, Jakarta, 2001.

Arip Sritua, *Korupsi, Lembaga Studi Pembangunan*, Jakarta, 1986.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

KPK, *Memahami untuk membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana
Korupsi*, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006

Mahkamah Agung RI., *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan
Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Buku II, Edisi 2007